



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

ROMANO HAYANG, Tempat dan Tanggal Lahir SORONG, 20 NOVEMBER 2002, Umur 20 Tahun, Pekerjaan TNI-AD, Agama Katholik. Bertempat tinggal di Jln. Danau Toba Puncak Cendrawasih;

Yang selanjutnya disebut : -----Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari anak yang bernama Romaryo Hayang Lahir di Sorong Pada Tanggal 2 Mei 2004.
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari Anak Romaryo saat ini Sudah Meninggal Dunia.
3. Bahwa Romaryo Hayang akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Romaryo, telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Romaryo tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI-AD di sorong sesuai dengan Surta Kuasa Perwalian Tertanggal 23 September 2022;
5. Bahwa anak Romaryo saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang di tunjuk berkenan memberi Penetapan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Romano Hayang adalah Wali dari anak yang bernama Romaryo Hayang. Lahir di Sorong, Pada Tanggal 2 Mei 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son



3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ROMANO HAYANG sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. ROMANO HAYANG, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Romaryo Hayang sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy kutipan akta kelahiran dari Romaryo Hayang Lahir di Sorong pada Tanggal 2 Mei 2004 (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Petrus Y.J.Hayang tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);
6. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Thresya Pardjer tanggal 4 Agustus 2021 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan, yang masing-masing saksi memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Romaryo Hayang Lahir di Sorong pada tanggal 2 Mei 2004 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Romaryo Hayang Lahir di Sorong pada Tanggal 2 Mei 2004 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon Romano Hayang adalah Wali dari anak yang bernama Romaryo Hayang. Lahir di Sorong, Pada Tanggal 2 Mei 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami Hatijah A. Paduwi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

HATIHAH . A. PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Romano Hayang pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Salinan penetapan Rp. 13.500,-

2. Redaksi Rp. 10.000,-

Rp. 23.500,-(Duapuluh tiga ribu limaratus

rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 429Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)